



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/206/DP/XI/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN KOMITE LUAR NEGERI (BILATERAL DAN MULTILATERAL), *BUSINESS COUNCIL*, DAN *FOREIGN CHAMBER* KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait Komite Luar Negeri (Bilateral dan Multilateral), *Business Council*, dan *Foreign Chamber*, oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Komite Luar Negeri (Bilateral dan Multilateral), *Business Council*, dan *Foreign Chamber* Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Komite Luar Negeri (Bilateral dan Multilateral), *Business Council*, dan *Foreign Chamber* Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan

1 | 9





Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
 2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Komite Luar Negeri (Bilateral dan Multilateral), *Business Council*, dan *Foreign Chamber* Kamar Dagang dan Industri

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Komite Bilateral adalah komite luar negeri Kadin yang dibentuk sebagai lembaga internal Kadin oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin provinsi/Kadin kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan program Kadin yang memiliki hubungan atau sebagai mitra kerja dengan suatu negara atau pihak asing.
- 6) Komite Multilateral adalah komite luar negeri Kadin yang dibentuk sebagai lembaga internal Kadin oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk melaksanakan tugas dan program Kadin yang memiliki hubungan atau sebagai mitra kerja dengan beberapa negara atau pihak asing.
- 7) Kesekretariatan adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota, serta menyelenggarakan program layanan kepada anggota Kadin dan dunia usaha.



- 8) Kesekretariatan Komite Bilateral adalah pelaksana kebijakan dan program kerja Komite Bilateral yang diselenggarakan secara terpisah dan melakukan hubungan kerja/koordinasi dengan Sekretariat Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sesuai pedoman tata hubungan kerja.
- 9) Kesekretariatan Komite Multilateral adalah pelaksana kebijakan dan program kerja Komite Multilateral yang diselenggarakan secara terpisah dan melakukan hubungan kerja/koordinasi dengan Sekretariat Kadin Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja.
- 10) *Business Council* adalah Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa yang statusnya merupakan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f AD Kadin.

BAB II

KOMITE BILATERAL DAN KOMITE MULTILATERAL

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- 1) Penyebutan dan penulisan nama Komite Bilateral/Komite Multilateral di lingkungan Kadin Indonesia adalah "Kadin Indonesia Komite" diikuti sebutan negara mitra.
- 2) Penyebutan dan penulisan nama Komite Bilateral di lingkungan Kadin Provinsi adalah "Kadin Provinsi Komite" diikuti sebutan provinsi atau sebutan negara bagian mitra.
- 3) Penyebutan dan penulisan nama Komite Bilateral di lingkungan Kadin Kabupaten/Kota adalah "Kadin Kabupaten/Kota Komite" diikuti dengan sebutan kota negara mitra.
- 4) Tempat kedudukan Komite Bilateral/Komite Multilateral di lingkungan Kadin Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembentukan Komite Bilateral/Komite Multilateral

- 1) Pembentukan Komite Bilateral/Komite Multilateral Kadin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Komite Bilateral/Komite Multilateral adalah wewenang:
 - a.1 untuk Komite Bilateral/Komite Multilateral tingkat nasional: Dewan Pengurus Kadin Indonesia setelah memperhatikan usulan dari berbagai pihak yang terkait dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - a.2 untuk Komite Bilateral tingkat provinsi/kabupaten/kota: Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya setelah memperhatikan usulan dari berbagai pihak yang terkait, mendapatkan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b. Pengurus Komite Bilateral meliputi unsur anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkatannya, ditambah unsur





- dari pengurus Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia/Provinsi/Kota/Kabupaten sesuai tingkatannya dan unsur pengusaha lainnya pada tingkatan yang bersangkutan.
- c. Pengurus Komite Multilateral meliputi unsur anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia, ditambah unsur dari pengurus Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dan unsur pengusaha lainnya.
 - d. Pengurus Komite Bilateral/Komite Multilateral wajib memiliki perhatian besar atau memiliki hubungan bisnis dengan negara mitra terkait dan memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin yang berlaku.
- 2) Masa jabatan kepengurusan Komite Bilateral sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkatannya yang berlaku dan kepengurusan dengan masa jabatan selanjutnya dapat dibentuk kembali oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota masa bakti berikutnya.
 - 3) Masa jabatan kepengurusan Komite Multilateral sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan kepengurusan dengan masa jabatan selanjutnya dapat dibentuk kembali oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti berikutnya.
 - 4) Pengurus Komite Bilateral/Komite Multilateral bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusannya kepada:
 - a. untuk Komite Bilateral/Komite Multilateral tingkat nasional: Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Ketua Umum Kadin Indonesia;
 - b. untuk Komite Bilateral tingkat provinsi/kabupaten/kota: Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkatannya melalui Ketua Umum/Ketua Kadin provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - 5) Dewan Pengurus Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkatannya dapat melakukan penggantian apabila kepengurusan Komite Bilateral dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
 - 6) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila kepengurusan Komite Multilateral dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
 - 7) Setiap Komite Bilateral/Komite Multilateral wajib menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaannya kepada:
 - a. untuk Komite Bilateral/Komite Multilateral tingkat nasional: Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Ketua Umum Kadin Indonesia paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. untuk Komite Bilateral tingkat provinsi/kabupaten/kota: Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkatannya melalui Ketua Umum/Ketua Kadin provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 4

Tugas Komite Bilateral/Komite Multilateral




- 1) Komite Bilateral dibentuk pada dan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin provinsi/Kadin kabupaten/kota dan merupakan kepanjangan tangan dari Kadin dalam rangka pendelegasian tugas-tugas khusus guna mengupayakan peningkatan kerja sama ekonomi. Jika ada kegiatan yang bersifat kebijakan, maka Komite Bilateral wajib mendapatkan persetujuan dari:
 - a. untuk tingkat nasional: Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - b. untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota: Dewan Pengurus Kadin sesuai tingkatannya dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Setiap Komite Bilateral yang dibentuk pada tingkat provinsi/kabupaten/kota merupakan bagian dari Komite Bilateral tingkat pusat dan merupakan kesatuan organisasi pada pelaksanaan program kerja pada tingkat provinsi/kabupaten/kota masing-masing.
- 3) Kepengurusan Komite Bilateral pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dikukuhkan oleh Komite Bilateral pada tingkat pusat.
- 4) Komite Multilateral dibentuk pada dan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan merupakan kepanjangan tangan dari Kadin dalam rangka pendelegasian tugas-tugas khusus guna mengupayakan peningkatan kerja sama ekonomi. Jika ada kegiatan yang bersifat kebijakan, maka Komite Multilateral wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 5) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komite Bilateral berkoordinasi dengan:
 - a. untuk tingkat nasional: bidang/badan terkait pada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, sesuai dengan sektor masing-masing;
 - b. untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota: bidang/badan terkait pada Dewan Pengurus Kadin sesuai tingkatannya dan pada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, sesuai dengan sektor masing-masing.
- 6) Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komite Multilateral berkoordinasi dengan bidang/badan terkait pada Dewan Pengurus Kadin Indonesia, sesuai dengan sektor masing-masing.
- 7) Setiap 6 (enam) bulan sekali Komite Bilateral membuat laporan tertulis kepada:
 - a. untuk tingkat nasional: Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Ketua Umum Kadin Indonesia, serta membuat laporan tertulis untuk Rapimnas dan Munas;
 - b. untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota: Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta Dewan Pengurus Kadin sesuai tingkatannya melalui Ketua Umum/Ketua pada tingkatannya masing-masing, dan membuat laporan tertulis untuk Rapimnas dan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sesuai tingkatannya dan Munas serta Muprov/Mukab/Mukota sesuai tingkatannya.
- 8) Setiap 6 (enam) bulan sekali Komite Multilateral membuat laporan tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta membuat laporan tertulis untuk Rapimnas dan Munas

Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Komite Bilateral/Komite Multilateral

- 1) Untuk koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan kerja, maka Komite Bilateral pada tingkat pusat atas inisiatifnya dapat membentuk Komite Bilateral di

5 | 9





- tingkat provinsi/kabupaten/kota, melalui cara-cara sebagai berikut:
- a. Komite Bilateral tingkat pusat meminta persetujuan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk membentuk Komite Bilateral di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Komite Bilateral memberitahukan kepada Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mengenai rencana pembentukan Komite Bilateral pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dan membuka masukan/usulan nama-nama calon pengurus Komite Bilateral pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dari Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota setempat.
- 2) Pembentukan Komite Bilateral pada tingkat provinsi/kota/kabupaten atas inisiatif dari Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Dewan Pengurus Kadin provinsi/kabupaten/kota menyampaikan usulan secara tertulis mengenai pembentukan Komite Bilateral pada tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan ditembuskan kepada Komite Bilateral pada tingkat pusat.
 - b. Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama Komite Bilateral pada tingkat pusat mengkaji usulan pembentukan, melakukan analisis kelayakan, dan memutuskan dapat menerima atau menolak usulan dengan disertai alasan yang mendasarinya.
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan jawaban menerima atau menolak usulan sebagaimana dimaksud butir b ayat ini secara tertulis kepada Kadin provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai hasil keputusan bersama Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan Komite Bilateral pada tingkat pusat.
- 3) Pembentukan Komite Bilateral pada tingkat provinsi harus dilakukan dengan kamar dagang dan industri atau organisasi ekonomi dan bisnis sejenis pada tingkat provinsi atau negara bagian di suatu negara, dalam rangka kerja sama ekonomi (misalnya, Kadin Provinsi DKI Jakarta memiliki kerja sama ekonomi dengan negara Bagian Sabah, maka untuk mengoperasionalkan kerja sama tersebut, Kadin Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk Komite Bilateral dengan nama Kadin DKI Jakarta Komite Sabah).
- 4) Pembentukan Komite Bilateral pada tingkat kabupaten/kota harus dilakukan dengan kamar dagang dan industri atau organisasi ekonomi dan bisnis sejenis pada tingkat distrik atau kota di suatu negara, dalam rangka kerja sama ekonomi (misalnya, Kadin Kota Bandung memiliki kerja sama ekonomi dengan Kota Braunschweig, maka untuk mengoperasionalkan kerja sama tersebut, Kadin Kota Bandung dapat membentuk Komite Bilateral dengan nama Kadin Kota Bandung Komite Braunschweig).

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan dan Hubungan Koordinasi dengan Kadin Indonesia

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatannya Komite Bilateral bekerja sama dengan Wakil Ketua Umum yang membawahi bidang hubungan internasional pada Kadin tingkatan yang

6 | 9



- bersangkutan, dan dalam setiap kegiatan yang bersifat sektoral/lintas sektoral harus bekerja sama dengan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan yang terkait.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatannya Komite Multilateral bekerja sama dengan Wakil Ketua Umum yang membawahi bidang hubungan internasional pada Kadin Indonesia, dan dalam setiap kegiatan yang bersifat sektoral/lintas sektoral harus bekerja sama dengan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Kadin Indonesia yang terkait.
 - 3) Setiap surat yang ditandatangani oleh Komite Bilateral/Komite Multilateral dan ditujukan kepada mitra Komite Bilateral/Komite Multilateral (Kedutaan, Kadin/Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan Luar Negeri dan lainnya), ditembuskan ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan tujuan sebagai *monitoring* dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Komite Bilateral merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Pengurus Kadin Indonesia/provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dan ketuanya merupakan peserta dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin tingkatan yang bersangkutan.
 - 5) Komite Multilateral merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan ketuanya merupakan peserta dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia.

Pasal 7

Hubungan Koordinasi antar Komite Bilateral/Komite Multilateral

Antar Komite Bilateral/Komite Multilateral dapat bekerja sama melakukan kegiatan yang sinergis.

Pasal 8

Kesekretariatan

- 1) Kesekretariatan Komite Bilateral diselenggarakan secara terpisah dari Sekretariat Kadin, tetapi wajib melakukan hubungan kerja/koordinasi dengan Sekretariat Kadin sesuai tingkatannya sesuai pedoman tata hubungan kerja.
- 2) Kesekretariatan Komite Multilateral diselenggarakan secara terpisah dari Sekretariat Kadin Indonesia, tetapi wajib melakukan hubungan kerja/koordinasi dengan Sekretariat Kadin Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja.
- 3) Komite Bilateral/Komite Multilateral tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan bisnis seperti pemberian keterangan dan/atau penerbitan dokumen-dokumen bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan.


Pasal 9

Pembiayaan

- 1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan beserta penggunaan dana dan pengelolaan perbendaharaan/keuangan Komite Bilateral/Komite Multilateral tidak boleh bertentangan dengan AD Kadin Pasal 39 dan 40.
- 2) Pengelolaan keuangan Komite Bilateral/Komite Multilateral mengacu pada

719

PO Komite Bilateral/Multilateral, Business Council dan Foreign Chamber


FAZ



- Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Perbendaharaan Kadin.
- 3) Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Komite Bilateral/Komite Multilateral yang ditujukan kepada pelaku usaha dan/atau pihak-pihak eksternal wajib memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

BAB III
BUSINESS COUNCIL

Pasal 10
Nama dan Tempat Kedudukan

- 1) *Business Council* adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari suatu negara dalam melaksanakan kegiatannya yang bersifat nirlaba.
- 2) *Business Council* untuk tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 11
Tata Cara Pembentukan

- 1) *Business Council* yang dibentuk oleh pelaku usaha Indonesia dengan pengusaha asing dari satu negara dapat difasilitasi pembentukannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) *Business Council* yang memiliki kemandirian dapat menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin;
 - Keanggotaannya terbuka bagi para pengusaha Indonesia dan pengusaha negara mitra bisnisnya;
 - Namanya tidak menggunakan nama Kadin; dan
 - Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin mengenai Pendaftaran Anggota Luar Biasa Kadin.

Pasal 12
Koordinasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, *Business Council* bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Komite Bilateral/Komite Multilateral.

BAB IV
FOREIGN CHAMBER

Pasal 13
Nama dan Tempat Kedudukan



- 1) *Foreign Chamber* atau dalam bahasa Indonesia disebut Kadin Luar Negeri adalah kamar dagang dan industri atau organisasi ekonomi dan bisnis lainnya yang serupa dari suatu negara, yang ada (memiliki eksistensi) di Indonesia.
- 2) *Foreign Chamber* berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Hubungan *Foreign Chamber* dengan Kadin Indonesia

- 1) *Foreign Chamber* adalah mitra kerja Kadin Indonesia, oleh karena itu bukan merupakan badan aparat organisasi Kadin Indonesia.
- 2) Kemitraan antara *Foreign Chamber* dengan Kadin Indonesia adalah dalam rangka pertukaran informasi dan peningkatan hubungan ekonomi, industri, investasi, dan perdagangan kedua negara.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Aturan Lain dan Pemberlakuan

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/276/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Komite Luar Negeri (Bilateral dan Multilateral), *Business Council*, dan *Foreign Chamber* Kamar Dagang dan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Ahindya Novyan Bakrie